

Tiga Zona Tampung Ratusan Kendaraan Habiskan Rp1 Miliar, Pembangunan Hampir Rampung



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240906-Parkir-Zona-C-Teras-Samarinda.jpg>

Pemkot menargetkan ruang terbuka publik (RTP) Teras Samarinda di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu, dibuka September ini.

SAMARINDA – Berbagai persiapan dimatangkan dari pengelolaan yang akan dilakukan beberapa OPD, dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta area parkir kendaraan yang disiapkan sebanyak tiga zona, menghabiskan anggaran Rp1 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Andriyani Hanina menerangkan, pihaknya mengalokasikan Rp1 miliar yang berasal dari duit addendum¹ proyek Teras Samarinda Segmen 1. Tiga zona disiapkan dengan kapasitas tampung total 430 unit motor dan 99 unit mobil. “Minggu ini kami rampungkan, saat ini masih *finishing*. Itu juga kerja bersama beberapa OPD, termasuk dukungan lampu penerangan area parkir zona C didukung Disperkim,” ucapnya ditemui di sela kunjungan lapangan, Selasa (3/9).

Sementara itu, Kepala DLH Samarinda Endang Liansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembersihan area tersebut. Saat ini beberapa OPD yang terlibat pengelolaan juga sudah bersiap, seperti Dinas PUPR Samarinda yang merampungkan area parkir, serta merapikan beberapa bagian yang masih terdapat genangan di Teras Samarinda. “Sempat ada genangan air di area toilet, namun dari laporan pelaksana sudah diperbaiki. Kami juga menyiapkan personel sekitar 26 orang untuk membantu kebersihan di sana,” ucapnya.

Pihaknya juga akan menambah beberapa titik tong sampah dari yang sudah ada saat pembangunan, membantu mempermudah warga menjangkau tempat pembuangan sampah. Dia berharap agar masyarakat turut menjaga kebersihan.

“Itu fasilitas untuk warga Samarinda. Kalau bukan warga kota yang menjaga, siapa lagi,” tegasnya.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, memastikan, bangunan fisik Teras Samarinda sudah 100 persen selesai. Namun, pembukaannya masih perlu menunggu finalisasi beberapa persiapan, terutama terkait tata kelola dan infrastruktur pendukung.

“Kami akan mengecek kembali kesiapan area parkir sebelum Teras Samarinda dibuka untuk umum,” tegasnya, beberapa waktu lalu. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tiga Zona Tampung Ratusan Kendaraan Habiskan Rp1 Miliar, Pembangunan Hampir Rampung, 4/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai, tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda 5/2015) bahwa perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. seimbang; dan
 - e. keamanan dan keselamatan.
3. Dalam Pasal 8 angka 1 Perda 5/2015 dijelaskan bahwa penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. memenuhi satuan ruang parkir minimal

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/adendum>, addendum adalah lampiran yang berisi ketentuan atau pasal tambahan, misalnya dalam sebuah akta.

